



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN PULANG PISAU



LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022

Kabupaten Pulang Pisau



Sekretariat PPID Utama Kabupaten Pulang Pisau:

Kantor Dinas Kominfo Statistik dan Persandian

Jl. Trans Kalimantan Km. 86, Bereng, Pulang Pisau Kalimantan Tengah

Website : www.ppid.pulangpisaukab.go.id Email : ppid.pulangpisaukab@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Pelayanan Informasi Publik PPID Utama Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Laporan ini dibuat bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan PPID Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, kegiatan pelayanan informasi publik dan hasil yang dicapai serta kendala yang dihadapi. Kami selalu mengharapkan saran dan masukan untuk perbaikan kualitas pelayanan informasi publik dimasa yang akan datang, sehingga pengelolaan dan pelayanan informasi publik dapat ditingkatkan lagi.

Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi di Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2022 ini dilaksanakan secara optimal, meskipun kegiatan PPID ini alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan PPID di masing-masing perangkat daerah tidak memadai.

Namun dengan segala keterbatasan anggaran kami tersebut, PPID Utama Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2022 telah mampu membuktikan bahwa dengan anggaran yang minim meningkatkan pelayanan informasi publik, hal ini ditandai dengan diraihnya dalam pemeringkatan keterbukaan informasi badan publik kabupaten/kota se- Kalimantan Tengah Tahun 2022 **Kategori Informatif**, capaian ini adalah berkat kolaborasi lintas sektor guna mendukung pelayanan informasi publik yang cepat dan transparan.

Semoga Laporan Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2022 ini, dapat memberikan gambaran dan manfaat pentingnya sebuah pelayanan informasi yang efektif dan transparan di masing-masing perangkat daerah khususnya untuk Kabupaten Pulang Pisau.

Pulang Pisau, 27 Maret 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN
PERSANDIAN KABUPATEN PULANG PISAU

selaku,
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama
Kabupaten Pulang Pisau



MOH. INSYAFI, SE, MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19681117 199403 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
 PENDAHULUAN		
1	Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik PPID Kabupaten Pulang Pisau	1
2	Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik PPID Kabupaten Pulang Pisau	2
	a. Tugas dan Wewenang PPID Utama	2
	b. Tugas dan Wewenang PPID Pelaksana	2
	c. Prosedur permohonan informasi di PPID Utama	2
	d. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi di PPID Utama	3
	e. SDM dan Kualifikasi Yang Menangani Pelayanan Informasi Publik di PPID	3
	f. Anggaran PPID Utama Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018	4
3	Rincian Pelayanan Informasi Publik PPID Utama	4
	a. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik via Aplikasi PPID Online	4
	b. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Langsung ke PPID Utama	4
	c. Rekapitulasi Daftar Informasi Publik	4
4	Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	5
5	Kendala Eksternal dan Internal Pelayanan Informasi Publik	5
	a. Kendala Internal	5
	b. Kendala Eksternal	5
6	Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	6
PENUTUP	7

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik merupakan payung hukum untuk membangun pemerintahan yang lebih terbuka. Karena dampak diberlakukannya undang-undang ini masyarakat dipastikan memiliki akses yang mudah untuk mendapatkan informasi. Salah satu instrument untuk mempermudah akses itu dengan diamanatkannya pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap Badan Publik termasuk di dalamnya pemerintah pusat maupun daerah.

Pemerintah diamanatkan selain membentuk PPID utama yang mengelola informasi tingkat daerah. Juga harus membentuk PPID Pelaksana yang berperan mengelola informasi di tingkat Perangkat Daerah (PD).

1. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID KABUPATEN PULANG PISAU

Sehubungan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, dan untuk menjamin tersajinya informasi dan dokumentasi yang berkualitas maka Bupati Pulang Pisau mengeluarkan Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 11 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau.

Dan untuk melaksanakan peraturan bupati tersebut, terhitung sejak tanggal 24 Juli 2018 bupati Pulang Pisau telah resmi mengeluarkan keputusannya membentuk PPID utama dan PPID Pembantu melalui Keputusan Bupati Nomor : 245 Tahun 2018 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Untuk PPID Utama dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian kabupaten Pulang Pisau, sedangkan PPID Pelaksana dikepalai oleh masing-masing sekretaris/pejabat yang mengelola informasi dan dokumentasi pada masing-masing Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) dan BUMD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau.

Pelayanan informasi PPID Utama Kabupaten Pulang Pisau dapat diakses melalui website PPID Kabupaten Pulang Pisau dengan alamat situs <http://www.ppid.pulangpisaukab.go.id>. Sejak adanya situs website PPID pelayanan permintaan dokumen informasi bisa dilayani secara daring/online maupun offline secara langsung melalui meja layanan PPID di setiap Perangkat Daerah, sampai saat ini layanan PPID terus ditingkatkan dan berbenah diri demi tercapainya visi dan misi PPID Kabupaten Pulang Pisau.

2. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID KABUPATEN PULANG PISAU

a. Tugas dan Wewenang PPID Utama

- Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pelaksana;
- Melakukan Inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk dilakukan uji konsekuensi oleh Tim Pertimbangan;
- Membuat laporan pelayanan Informasi;
- Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/ satuan kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau;
- Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan mendelegasikan pemenuhan permintaan informasi kepada PPID Pelaksana

b. Tugas dan Wewenang PPID Pelaksana

- Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpul bahan informasi dan dokumentasi dari Unit Kerja;
- Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
- Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID;
- memberikan pelayanan kepada pemohon informasi sesuai dengan ketentuan undang-undangan yang diketahui/disetujui oleh kepala SKPD/Unit Kerja.

c. Prosedur permohonan informasi di PPID Utama


- Pemohon informasi mengisi formulir permintaan Informasi di pusat pelayanan informasi;
- Pemohon Informasi menyerahkan lembar permohonan informasi kepada petugas dengan melampirkan foto copy KTP;
- Petugas Pelayanan Informasi menyerahkan tanda bukti permintaan Informasi kepada pemohon informasi;
- Petugas Pelayanan memeriksa informasi serta memberitahukan kapan Pemohon mendapatkan informasi yang diminta;
- Permohonan Informasi yang tersedia dipusat layanan informasi akan diverifikasi oleh petugas selanjutnya diserahkan kepada Pemohon Informasi, dengan menyerahkan tanda bukti penerimaan informasi;
- Jika informasi tidak tersedia di Pusat layanan, maka akan dirujuk ke Dinas teknis terkait atau PPID Pelaksana di setiap Perangkat Daerah;
- PPID Pelaksana dapat menjawab secara langsung kepada Pemohon Informasi atau berkoordinasi dengan PPID Utama;
- Selanjutnya jika informasi dari PPID Pelaksana sudah tersedia maka PPID Utama menyerahkan Informasi tersebut kepada Pemohon dengan menyerahkan tanda bukti penerimaan informasi.

d. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi di PPID Utama

- Pada tahun 2022 ini PPID utama sudah memiliki sarana dan prasarana tersendiri sama seperti pada tahun sebelumnya;
- Pusat Pelayanan Informasi PPID utama berada di Ruang PPID Utama di Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau ;
- Untuk pelayanan informasi PPID Kabupaten Pulang Pisau menggunakan aplikasi PPID berbasis website dari Kementerian Dalam Negeri dengan alamat: <http://ppid.pulangpisaukab.go.id/>
- Untuk penyebaran informasi keberadaan PPID kami sudah melaksanakan desiminasi informasi publik melalui radio H2FM dengan program siar NGERUMFI, Sosialisasi dan Visitasi ke Perangkat Daerah.

e. SDM dan Kualifikasi Yang Menangani Pelayanan Informasi Publik di PPID

Sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki PPID Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 245 Tahun 2018 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dan mengingggat berlakunya Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 TAHUN 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa , maka Keputusan Bupati berikut ini akan kami revisi atau disesuaikan dengan Peraturan Komisi Informasi tersebut, berikut struktur organisasi PPID Utama Kabupaten Pulang Pisau :

STRUKTUR ORGANISASI PPID KAB. PULANG PISAU

f. Anggaran PPID Utama Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2022

Di tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau melalui Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau telah mengalokasikan untuk PPID Kabupaten Pulang Pisau sebesar Rp. 40.907.800,- (Empat puluh juta sembilan ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah) untuk kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Melalui PPID, anggaran tersebut digunakan untuk sosialisasi terkait Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik ditingkat kabupaten dengan mengundang perangkat daerah dan ketua organisasi media massa yang ada di kabupaten Pulang Pisau dengan menghadirkan narasumber dari Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah sebagai pemateri.

Selain itu kami juga sudah telah melaksanakan sosialisasi tentang Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa ditingkat Kecamatan Kahayan Hilir dan Kecamatan Jabiren Raya di tahun 2022, Pada awal tahun 2023 ini, kami melanjutkan sosialisasi di Kecamatan Maliku, dengan mengundang para Kepala Desa & Ketua BPD sebagai peserta.

Dengan anggaran yang tersedia tersebut PPID Utama kabupaten Pulang Pisau pada Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota tahun 2022 mampu meraih **Peringkat 3 (Tiga) Kategori Informatif**, ini menjadikan sebuah kebanggaan dan motivasi bagi PPID Utama dan Perangkat Daerah di Kabupaten Pulang Pisau untuk lebih tanggap dan responsif dalam melakukan peningkatan pelayanan Informasi Publik melalui PPID baik secara online maupun offline.

3. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI PPID UTAMA

a. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik via Aplikasi PPID Online TAHUN 2022

▪ Jumlah Pemohon Informasi	: 2 permohonan
▪ Jumlah Data yang diminta	: - data
▪ Jumlah Data yang tidak diberikan	: - data
▪ Pengajuan Keberatan	: - permohonan
▪ Sengketa Informasi	: - permohonan

b. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Langsung ke PPID Utama Tahun 2022

▪ Jumlah Pemohon Informasi	: - permohonan
▪ Jumlah Data yang diminta	: - data
▪ Jumlah Data yang tidak diberikan	: - data
▪ Pengajuan Keberatan	: - permohonan
▪ Sengketa Informasi	: - permohonan

c. Rekapitulasi Daftar Informasi Publik

▪ Jumlah Informasi Publik Berkala	: 516
-----------------------------------	-------

- Jumlah Informasi Publik Serta Merta : 1483
- Jumlah Informasi Publik Setiap Saat : 485
- Jumlah Informasi Dikecualikan : 13
- Jumlah Keseluruhan : 2497

Update per tanggal 20 Maret 2023

4. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Di tahun 2022 PPID Utama Kabupaten Pulang Pisau **tidak ada** mendapatkan gugatan /keberatan atau sengketa informasi publik.

5. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

a. Kendala internal.

- Pengelolaan PPID pada Badan Publik lingkup Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau masih belum optimal, meski pembentukan kelembagaan PPID Pelaksana di masing-masing Badan Publik sudah terbentuk. Hal ini mungkin disebabkan karena belum adanya anggaran operasional PPID di masing-masing PPID Pelaksana, termasuk juga belum adanya honorarium untuk tim PPID.
- Keterbatasan jumlah personil dan terbatasnya bidang kompetensi yang dikuasai menjadikan kendala dalam pelaksanaan pengelolaan pelayanan informasi di PPID. Selain itu, akibat minimnya jumlah pegawai yang mengakibatkan banyaknya rangkap tugas di jabatan struktural, sehingga pengelolaan tugas di jabatan PPID tidak bisa optimal.

b. Kendala eksternal

- Kondisi masyarakat, peran masyarakat menjadi salah satu kunci suksesnya dalam penerapan keterbukaan informasi publik. Kondisi masyarakat yang berasal dari berbagai lapisan dengan tingkat pendidikan dan pengetahuan yang berbeda-beda menyebabkan ada sebagian besar masyarakat yang kurang memahami informasi dan cara mendapatkan informasi publik tersebut, sehingga kehadiran PPID belum termanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.
- Keberadaan PPID kurang diketahui dan dimengerti oleh masyarakat luas sehingga perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat.
- Belum optimalnya kegiatan yang mendukung keberadaan PPID dari Pemerintah Pusat/Provinsi terkait pentingnya PPID untuk mewujudkan Pemerintahan yang terbuka/transparan.

6. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Rencana tindak lanjut PPID Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2023 yaitu :

- Pemutakhiran SK TIM PPID & DIP.
- Melakukan Sosialisasi PPID.
- Menyusunan Laporan PPID Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2022.
- Untuk tahun 2023 kami sudah mengalokasikan sebesar Rp. 30.908.800,- (Tiga puluh juta sembilan ratus delapan ribu delapan ratus rupiah) yang mana anggaran tersebut rencananya digunakan untuk kegiatan sosialisasi dan perjalanan dinas.
- Menyebarkan/Desiminasi Informasi Publik dengan memanfaatkan saluran publikasi yang dimiliki.

PENUTUP

Demikian laporan PPID Kabupaten Pulang Pisau ini disusun sesuai dengan kondisi dan aktivitas yang terjadi di sepanjang Tahun 2022. Dengan adanya laporan ini diharapkan bisa menjadi parameter bagi kami untuk mengevaluasi kinerja yang telah dan yang belum tercapai.

Semoga laporan ini akan selalu menjadikan motivasi dan semangat bagi kami untuk terus meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang lebih baik lagi di tahun-tahun berikutnya.

Saran dan masukan dari berbagai pihak demi tercapainya kualitas pelayanan informasi publik yang transparan, cepat, mudah dan dapat di akses semua pihak bisa di sampaikan melalui email kami di ppid.pulangpisaukab@gmail.com serta layanan SP4N LAPOR di <http://lapor.go.id/>.

LAMPIRAN



Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tony Harisinta, SE.,M.Si menerima Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 dari Wakil Gubernur Kalimantan Tengah H. Edy Pratowo. Kabupaten Pulang Pisau meraih Peringkat III dengan **Kategori Informatif**



Sosialisasi Standar Layanan Informasi Publik PPID Se-Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2022, dengan peserta PPID Pelaksana dan Ketua Organisasi Wartawan dan sebagai narasumber dari Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah.



Sosialisasi Standar Layanan Informasi Publik Desa di Kecamatan Kahayan Hilir Tahun 2022



Sosialisasi Standar Layanan Informasi Publik Desa di Kecamatan Jabiren Raya Tahun 2022




Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Desa di Kecamatan Maluku Tahun 2023



Kegiatan visitasi PPID Utama ke PPID Pelaksana Tahun 2022



Desk Informasi Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik
PPID Utama Kabupaten Pulang Pisau



Penyerahan x-banner alur permohonan informasi publik desa kepada kepala desa di Kecamatan Maliku tahun 2023